



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/ 07 /Kpts-C.IV.J/III/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/22/WN-TB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita



Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tambang Kecamatan IV Jural tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan Pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal Maret 2023

CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP

NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Tambang di tempat.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.711.089.600,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp. 144.000.000,00,-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.1.564.589.600,00,-
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar	Rp. 2.500.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.810.908.938,83,- dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 904.123.343,88,-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp. 272.562.000,00,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp. 152.969.000,00,-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp. 278.951.000,00,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. 202.303.595,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 85.603.777,83,- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.819.338,88,-
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
2. Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tambang Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
- Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 144.000.000,00.- yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 144.000.000,00.-

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 910.121.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 440.965.490,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang APB Nagari Tambang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 13.503.110,00.-sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Tahun Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 2.500.000,00,- bersumber Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 2.500.000,00,-menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Memedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus mengalokasikan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 55.000.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.19.000.000,00.-
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 293.000.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 220.800.000,00,- dan tunjangan

Perangkat Nagari sebesar Rp.72.200.000,00.-

- 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 5.556.420,00.- yang terdiri dari Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.310.020,00,-
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 25.581.423,88,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 80.220.000,00,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 2.850.000,00,-
- 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dari Dana Desa sebesar Rp. 27.275.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 5.100.000,00,-
- 2) Pembangunan Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 320.100.000,00,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari (SDGs, SIKSng, dll) sebesar Rp. 9.789.000,00,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (regular) sebesar Rp. 12.642.000,00.-
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 14.073.000,00.-
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 11.054.000,00.-
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 3.619.500,00.-
- 5) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Sebesar Rp. 9.000.000,00,-
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes,Perkades selain

Perencanaan/Kuangan sebesar Rp. 11.534.000

7) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat sebesar Rp. 4.204.000,00,-

8) Pengembangan Sistem Informasi Nagari (Dukungan Pelaksanaan PPID) sebesar Rp. 11.878.000,00.-

E. Pertanian

1) Administrasi PBB-P2 sebesar Rp. 1.647.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 80.208.000,00.-

B. Sub Bidang Kesehatan

1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif Kader Nagari sebesar Rp. 26.380.000,00,-

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 51.343.000,00,-

3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 45.780.000,00,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa sebesar Rp. 9.750.000,00,-

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

1) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum,dll sebesar Rp. 31.853.000,00,-

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1). Pengelolaan Lingkungan Hidup milik Desa sebesar Rp.

15.420.000,00,-

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 11.828.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Kengamuan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival kesenian,adat budaya dan keagamaan Rp. 55.141.000,00,-

B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa sebesar Rp.66.334.000,00,-
- 2) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan Tingkat Desa sebesar Rp. 22.964.000,00,-

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.280.000,00,-
- 2) Pembinaan LPMN sebesar Rp. 500.000,00,-
- 3) Pembinaan PKK sebesar Rp. 3.150.000,00,-
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.600.000,00,-

D. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Penyediaan Hewani) sebesar Rp. 167.600.000,00,-

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Penguatan Ketahanan pangan tingkat Desa sebesar Rp. 182.319.000,00,-

B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 6.620.000,00,-
- 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 28.878.000,00,-

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,perlindungan anak

- 1) Pelatihan dan Penyuluhan Perempuan (Kegiatan Pokja dan Lomba Asuhan Mandiri sebesar Rp. 61.134.000,00,-

3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Keadaan darurat

- 1) Belsnjs Tidak Terduga sebesar Rp. 7.903.595,00,-

B. Penanganan Keadaan Mendesak

- 1) BLT Dana Desa sebesar Rp. 194.400.000,-

2. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Tambang dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.711.089.600,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.810.908.938,88,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (99.819.338,88,-) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 99.819.338,88,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

Salido, 29 Maret 2023

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP 198506122004122001	Ketua	
2	ZUL Irfan Harun, S.STP 199107312012061001	Wakil Ketua	
3	RYAN HANGGARA, S.IP 199502262017081001	Sekretaris	
4	LISMAWATI, SE 19791002007012002	Anggota	
5	ZULMADENTI, S.Ag 197803102008012028	Anggota	
6	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md 198509222011012015	Anggota	

Salido, 29 Maret 2023

TIM PENDAMPING EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP 198506122004122001	Ketua	
2	ZUL Irfan HARUN, S.STP 199107312012061001	Wakil Ketua	
3	RYAN HANGGARA, S.IP 199502262017081001	Sekretaris	
4	Dr. MUHAMMAD FAJAL 198908102019031001	Anggota	
5	Dr. SALMA ANAS 198009152009102002	Anggota	
6	YONIZA HORDAYENI, SP 197107112021212003	Anggota	
7	YUDIA MURTA, S.PdI	Anggota	
8	YULANIFDA, S.Pd	Anggota	